



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bla

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

ULFATUZ ZAIDAH, Tempat/ tanggal lahir Blora, 27 Agustus 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan MTS Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di RT.001 RW.003 Desa Purworejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGIYANTO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. KNPI RT 01/04 Kel. Karangjati Blora Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora di bawah Register Nomor : 43/SK/Pdt/2024/PN Bla tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa kuasa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 5 Maret 2024 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 30/Pdt.P/2023/PN Bla, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **ULFATUZ ZAIDAH** lahir di Blora tanggal 07 Agustus 1988, dari pasangan suami dan istri bernama **MUHAIMIN** dan **IMROATIN** sebagaimana tercantum dalam KTP dan Kartu keluarga serta Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 09.01/PWJ/I/2024 tertanggal 08 Januari 2024 dari Kepala Desa Purworejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora ;



2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga milik Pemohon, yang semula bernama **ULFATUZ ZAIDAH** di rubah menjadi **ULFA ZAIDAH**, disesuaikan dengan Surat Keterangan Pengantar dengan Nomor : 15.2/PWJ/i/2024 tertanggal 02 Februari 2024 dari Kepala Desa Purworejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah ;

3. Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama dalam KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon karena :

- a. Bahwa nama Pemohon sebelumnya bernama **ULFATUZ ZAIDAH** sesuai dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sementara ijazah sekolah Pemohon bernama **ULFA ZAIDAH** sehingga Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon **ULFATUZ ZAIDAH** berubah menjadi **ULFA ZAIDAH**;
- b. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melanjutkan sekolah lagi dengan mengikuti Kejar Paket C sementara ijazah sekolah milik Pemohon tidak sama dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sehingga harus disesuaikan ;
- c. Bahwa terjadi kesalahan waktu pengurusan pembuatan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon karena Pemohon menyerahkan kepada orang lain waktu pengurusan tersebut;

4. Bahwa tujuan Pemohon melakukan memperbaiki kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon saat ini mengalami kesulitan dalam menyeragamkan identitas Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil antara Kutipan Akta Kelahiran dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta dokumen lainnya.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan"* ;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan mencantumkan: “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon**” ;

7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin untuk merubah nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon Kartu dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama **ULFATUZ ZAIDAH** di rubah menjadi **ULFA ZAIDAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk itu agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan isi surat permohonannya tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3316094708880001 atas nama ULFATUZ ZAIDAH, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3316092012100004 atas nama Kepala Keluarga AHMAD HAKIM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 18-08-2014, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 09.01/PWJ/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Purworejo, diberi tanda Bukti P-3;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN.Bla



4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri Jepon
Nomor : Dt.II.I/12.1b/MTs/01/265/2003 tanggal 12 Juni 2023, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 15.2/PWJ/I/2024 atas nama ULFA ZAIDAH
tanggal 02 Februari 2024, diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy bukti surat tersebut telah dibandingkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai surat aslinya dan keseluruhannya tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi 1. FITRI NUR'AINI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bernama ULFATUZ ZAIDAH;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Purworejo RT.001 RW.003 Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon lahir di Blora pada tanggal 07 Agustus 1988;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak Muhaimin dan Ibu Imroatin;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengajukan perubahan nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari yang semula tertulis ULFATUZ ZAIDAH di rubah menjadi ULFA ZAIDAH;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon untuk disamakan dengan nama yang tertulis pada Ijazah sekolah milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon karena Pemohon akan melanjutkan sekolah kejar paket C;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. MANGGAR

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bernama ULFATUZ ZAIDAH;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Purworejo RT.001 RW.003 Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon lahir di Blora pada tanggal 07 Agustus 1988;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak Muhaimin dan Ibu Imroatin;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengajukan perubahan nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari yang semula tertulis ULFATUZ ZAIDAH di rubah menjadi ULFA ZAIDAH;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon untuk disamakan dengan nama yang tertulis pada Ijazah sekolah milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon karena Pemohon akan melanjutkan sekolah kejar paket C;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai pergantian/perubahan nama pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas cukup beralasan dan dapat dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama FITRI NUR'AINI dan MANGGAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-5 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Surat Pengantar dari Desa Purworejo telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Purworejo RT.001 RW.003 Kecamatan Blora Kabupaten Blora, yang termasuk daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berhak untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan pemohon dan juga diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama ULFATUZ ZAIDAH;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Purworejo RT.001 RW.003 Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon lahir di Blora pada tanggal 07 Agustus 1988;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak Muhaimin dan Ibu Imroatin;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari yang semula tertulis ULFATUZ ZAIDAH di rubah menjadi ULFA ZAIDAH;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon untuk disamakan dengan nama yang tertulis pada Ijazah sekolah milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon karena Pemohon akan melanjutkan sekolah kejar paket C;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama menjadi suatu hal yang wajar dan hak dari setiap orang sepanjang perubahan/penambahan nama tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemohon mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon dari yang tertulis ULFATUZ ZAIDAH dirubah menjadi ULFA ZAIDAH karena terjadi kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan ijazah sekolah yang dimiliki oleh pemohon maka pemohon mengajukan perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"*, ayat (2) *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, karena nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis ULFATUZ ZAIDAH namun dalam ijazah milik Pemohon nama Pemohon tertulis ULFA ZAIDAH sehingga Pemohon ingin merubah nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya menjadi ULFA ZAIDAH agar nama Pemohon menjadi sama dan tidak ada lagi perbedaan karena pemohon berencana akan melanjutkan pendidikan kejar paket C;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) oleh karena hal ini sesuai dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon dan juga berdasarkan keterangan para saksi bahwa nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tadinya bernama ULFATUZ ZAIDAH dirubah menjadi ULFA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAIDAH tidak melanggar ketentuan yang berlaku, maka permohonan pemohon pada petitum kedua tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Jo Pasal 93 (1) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, maka sesuai ketentuan pasal 93 (1) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon mengenai adanya perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, sehingga permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin untuk merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora yang semula tertulis nama Pemohon **ULFATUZ ZAIDAH** dirubah menjadi **ULFA ZAIDAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 138.000,00 (Seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh **ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RENI YULI ARTANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan juga dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

RENI YULI ARTANTI, S.H.

ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK/Proses	: Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Biaya penggandaan	: Rp. 3.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.138.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)